

**SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**PEKERJAAN :
PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN TELUK KIJING KE KUALA SIMBUR
(LANJUTAN)**

**PADA BIDANG BINA MARGADINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. LATAR BELAKANG : Jalan dan Jembatan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan dan Jembatan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan dan Jembatan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jalan dan Jembatan adalah sarana vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merupakan fasilitas utama penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan dibangunnya jalan dan jembatan diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar kegiatan transportasi sehingga roda perekonomian masyarakat dan pembangunan akan berjalan.

Dengan peran dan fungsinya yang begitu besar, maka keberadaan jaringan jalan dan jembatan ini harus ditangani dan diperlakukan dengan penuh perhitungan dan perencanaan yang matang. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan arah pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang digariskan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031.

Salah satu aspek yang sangat berperan penting dalam suatu proses perencanaan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan adalah ketersediaan data yang akurat dan “up to date” (terkini). Data yang akurat dan terbaru akan memberikan andil besar bagi keberhasilan proses pembuatan rencana dan pelaksanaan pembangunannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan, setiap pelaksanaan konstruksi fisik yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi/kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis

di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Dengan latar belakang kepentingan tersebut di atas, serta sesuai dengan fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka untuk lebih mengoptimalkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, perlu segera melakukan kegiatan **Pengawasan Peningkatan Jalan Teluk Kijing ke Kuala Simbur (lanjutan)** yang terutama dikaitkan dengan arahan rencana pengembangan wilayah serta dapat menjadi masukan bagi penyusunan rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang lebih detail dan lebih teknis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

: Kerangka acuan kerja/ *term of reference (T.o.R)* ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas-azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas. dengan kerangka acuan kerja ini diharapkan konsultan pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik, untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.

Konsultan Pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu serta keselamatan kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya:

1. Agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara benar, dalam pengertian memenuhi standar pelaksanaan.
2. Agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam batasan jumlah kontrak yang disepakati, dalam pengertian bahwa kontraktor dibayar secara benar sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan secara menyeluruh nilai kontrak tidak dilampaui.
3. Agar pelaksanaan pekerjaan tercatat secara memadai, dalam pengertian selama masa pelaksanaan harus dijaga agar catatan yang diperlukan selalu dibuat, seperti hasil pengukuran kemajuan pekerjaan, dan laporan-laporan.
4. Agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dalam pengertian kontraktor harus tetap menjaga progress kerjanya. Pengawasan yang baik akan menghindarkan kontraktor dari cara pelaksanaan yang menyimpang yang dapat dilaksanakannya, dan secara menyeluruh nilai kontrak tidak dilampaui.

3. TARGET DAN SASARAN
- : Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah tercapainya hasil pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku.
- Terkait dengan tujuan untuk menghasilkan teknik pembangunan yang baik, perlu diingat bahwa proses operasionalisasinya akan bergantung pula pada kecepatan dan ketepatan teknik pembangunan. Ini dapat dikatakan jika dapat segera diselesaikan maka realisasi terhadap pembangunan dapat pula segera dilakukan.
 - Konsultan akan bertindak sebagai wakil Pengguna Anggaran/Wakil Pembantu Pengguna Anggaran (Engineer's Representative) dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan/ proyek dan menjamin bahwa semua hasil pekerjaan itu sesuai dan memenuhi syarat pengawasan teknis, spesifikasi teknis dari dokumen kontrak.

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasa nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
 - Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
 - Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
 - Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, tanggung jawab pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa.
 - Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
 - Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA
- a) K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Tanjung
: Jabung Timur
- b) SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan
: Penataan Ruang
- c) PPK / KPA : SUSIANA, ST. MT
- d) Bendahara SUMIATI, SE
Pengeluaran
Pembantu

5. SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN
- : a. Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TAHUN ANGGARAN 2024.
b. Jumlah Pagu di DPA: **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).**

c. Jumlah HPS : **Rp. 99.971.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).**

6. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN
- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : **Kontrak Waktu Penugasan**

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal; dan

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.
- Pembayaran dilakukan dengan cara : **Pembayaran Bulanan**

7. JENIS, ISI, JUMLAH LAPORAN (Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)
- Keseluruhan hasil pekerjaan akan disampaikan dalam serangkaian laporan didahului dengan presentasi konsultan. Setiap laporan harus disusun dalam Bahasa Indonesia, ketentuan laporan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan
- Berupa laporan singkat, dibuat dengan menggunakan bentuk standar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menunjukkan kemajuan fisik dan keuangan dari tiap paket kegiatan yang diawasi.
- b. Laporan Teknis
- Berupa laporan singkat, dibuat dengan menggunakan bentuk standar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, standar teknis pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi yang diawasi.
- c. Laporan Akhir
- Pada saat berakhirnya layanan jasa konsultan pada setiap kegiatan, konsultan harus mengirimkan laporan akhir (final report) ke pihak Pengguna Anggaran/ Pembantu Pengguna Anggaran, yang berisi:
- Ringkasan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

- Rekomendasi untuk pemeliharaan yang akan datang

- Segala permasalahan teknis yang muncul selama pekerjaan.

- Persoalan yang mungkin akan timbul (bila ada)

- Berbagai macam perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang.

Kuantitas pekerjaan terlaksana (Final Quantity)Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: **90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender** sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan dan Flashdisc (Softcopy Laporan) sebanyak 1 (satu) bh.

8. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Memperhatikan tingkat kepentingan dan keperluan terhadap hasil akhir kegiatan, maka perlu dipertimbangkan faktor pengaturan waktu dan langkah pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan lingkup dan materi pekerjaan.

Waktu yang disediakan untuk keperluan pekerjaan **Pengawasan Peningkatan Jalan Teluk Kijing ke Kuala Simbur (lanjutan)** adalah **90 (Sembilan Puluh) hari kalender**. Waktu tersebut dihitung efektif sejak kontrak kerjasama (Surat Perintah Mulai Kerja) ditanda tangani.

9. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN** :
- 1. Bidang pekerjaan utama dari konsultan adalah monitoring dan melaporkan kegiatan di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik perkembangan kemajuan fisik maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan kemudian memberikan masukan dalam mencari solusi pemecahan masalah, konsultan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pengelola kegiatan.
 - 2. Lingkup tugas konsultan adalah monitoring dan melaporkan perkembangan kemajuan fisik maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan kemudian memberikan masukan dalam mencari solusi pemecahan masalah.
 - Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan sesuai dengan tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:
 - 1. Membantu dalam pengawasan mutu
Konsultan akan bertindak sebagai wakil Pengguna Anggaran dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan menjamin bahwa semua hasil pekerjaan itu sesuai dan memenuhi syarat perencanaan teknis, spesifikasi teknis dari dokumen kontrak.

Uraian detail pekerjaan pengawasan sebagai berikut:

- Melaksanakan pengawasan harian terhadap pekerjaan sehingga dapat menjamin kebenaran material yang terpakai dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan dokumen kontrak dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Memberikan instruksi/ penjelasan secara tertulis kepada kontraktor dengan cara yang sejelas-jelasnya terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki sehingga dengan demikian dapat diperoleh mutu yang lebih baik.

- Memeriksa semua bahan/ material yang ditempatkan di lapangan, betul-betul memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai dengan testing material dan dilaksanakan dengan benar.
 - Memeriksa semua gambar-gambar (shop drawing, detail drawing dan As built drawing) dengan teliti dan disetujui bila memenuhi kontrak dokumen.
 - Memeriksa dan memberikan instruksi tertulis kepada kontraktor untuk memperbaiki semua kerusakan/ kekurangan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi.
 - Ikut serta dalam inspeksi pemeriksaan akhir kegiatan sebelum pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
2. Membantu dalam Review Design
 Uraian dalam pelaksanaan Review Design adalah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir pengambilan data lapangan secara akurat yang dilakukan oleh kontraktor guna review design untuk perubahan-perubahan yang direkomendasikan/ diperlukan.
 - b. Menyelenggarakan review design terhadap design yang ada sesuai dengan perubahan-perubahan yang direkomendasikan/ diperlukan.
 - c. Menyiapkan perkiraan biaya dan addendum serta perubahan dokumen tender sehubungan dengan review design tersebut.
3. Memeriksa dengan sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume pekerjaan dilaksanakan dengan benar, teliti dan sempurna.
4. Menjamin bahwa semua laporan (*Report*) yang diserahkan tepat pada waktunya dan dibuat secara aturan yang benar, teliti dan memuat semua catatan kemajuan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan, laporan itu meliputi:
- a. Menyiapkan/ menyerahkan laporan bulanan tepat waktu, teliti dan menunjukkan kemajuan fisik dan financial kegiatan.
 - b. Melaporkan dengan segera secara tertulis terhadap setiap kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan kondisi pada waktu mendatang atau lain-lain, sebab yang diperkirakan dapat menyulitkan/ merugikan pelaksanaan

- pekerjaan. Laporan itu juga harus memuat usulan pemecahannya terhadap hal-hal yang dikhawatirkan tersebut diatas.
- c. Melaporkan secara lengkap dan tertulis serta saran pemecahan terhadap hal-hal yang akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - d. Selalu membuat catatan harian tentang pekerjaan yang telah selesai, bahan-bahan/ material yang terpakai, tenaga kerja di lapangan, keterlambatan peralatan, keadaan cuaca dan peristiwa lainnya.
 - e. Membuat file yang baik sehubungan dengan korespondensi/ surat menyurat dengan pihak kontraktor, kantor/ satuan kerja/ kegiatan, kegiatan fisik dan lain-lainnya.
 - f. Membuat catatan-catatan dan memfilekannya secara baik terhadap hasil pekerjaan, hasil tes material, sertifikat pembayaran (*Payment Certificates*), pengukuran volume pekerjaan di lapangan, back up perhitungan dan as built drawing.
 - g. Melaksanakan inspeksi sebelum inspeksi akhir dan membuat laporan tentang kekurangan-kekurangan/kerusakan hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam satu daftar.
 - h. Menyiapkan laporan penyelesaian pekerjaan untuk Pengguna Anggaran yang memuat masalah yang dihadapi selama pekerjaan dan penyelesaian serta lampiran-lampirannya yang meliputi: file *change order*, file As built drawing file hasil test.
5. Bekerja sama dengan staff teknis Pengguna Anggaran dalam hal yang menyangkut masalah-masalah teknis. Tugas itu meliputi:
- a. Mengesahkan bersama-sama dengan Pengguna Anggaran/ Pembantu Pengguna Anggaran tentang *Monthly Progres*, *Payment Certificate* dan *Final Payment Certificate*.
 - b. Mengusulkan alternatif pemecahan terhadap kesulitan-kesulitan pelaksanaan yang akan timbul dengan memberikan gambaran/ sketsa dan perhitungan-perhitungan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pimpinan.
 - c. Membuat usulan penyelesaian atas klaim kontraktor, menyelesaikan pertikaian, perpanjangan waktu kontrak atau hal-hal lainnya.

d. Menyiapkan *Change Order* sesuai dengan petunjuk dari atas, mengajukan usulan perubahan rencana/ design, spesifikasi dan menyiapkan harga satuan yang baru untuk negosiasi disertai dengan bahan-bahan gudang, peralatan dan lainnya.

6. Apabila pekerjaan jasa konstruksi yang diawasi selesai pada saat kontrak pengawasan masih berjalan, maka pembayaran kontrak pengawasan disesuaikan dengan durasi pekerjaan pengawasan yang telah berlangsung, terhadap sisa waktu pelaksanaan pengawasan yang masih tersisa, dilakukan pemotongan nilai kontrak.

7. Apabila adanya addendum kontrak pengawasan berupa perpanjangan waktu yang diakibatkan oleh pekerjaan jasa konstruksi yang diawasi masih berjalan dan atau mengikuti perkembangan pekerjaan konstruksi dimaksud, maka konsultan pengawasan bersedia secara profesional melaksanakan pengawasan sampai waktu yang ditentukan dan tidak ada penambahan biaya kontrak pengawasan

- Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya, harus dilaporkan kepada Pengguna Anggaran/ Pembantu Pengguna Anggaran.
- Setiap Hasil pengawasan harus diketahui dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Pembantu Pengguna Anggaran.
- Hasil akhir yang dituangkan dalam Laporan Akhir Pengawasan Konstruksi harus mencakup seluruh bagian yang tercantum dalam KAK lengkap dengan gambar-gambarnya.

Lokasi Kegiatan:
Pengawasan Peningkatan Jalan Teluk Kijing ke Kuala Simbur (lanjutan) berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

**10 KELUARAN/
PRODUK
YANG
DIHASILKAN**

- : Hasil pekerjaan ini harus disetujui oleh Pengguna Jasa.
- A. Keluaran yang diminta dari konsultan pengawasan berdasarkan kerangka acuan kerja (TOR) ini adalah:
“Laporan perkembangan/ kemajuan kegiatan serta kendala yang dihadapi dalam pekerjaan beserta solusi pemecahan masalahnya dilapangan setiap bulanan sebanyak 3 (tiga) Eksemplar.”
Dimana mencakup:
1. Laporan perkembangan kemajuan harian, mingguan dan bulanan.

- 2. Laporan *time schedule/ kurva “s”*
- 3. Laporan pekerjaan dilapangan
- 4. Laporan iklim dan cuaca

Dalam menghasilkan keluaran yang diminta seperti tersebut diatas konsultan pengawasan harus mempedomani proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai tahapan sebagai berikut:

- 1. Dokumen kontrak yang meliputi:
 - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - Rencana anggaran biaya (RAB)
 - Gambar rencana kerja
 - Waktu pelaksanaan, *time schedule/ kurva “s”*
 - Sistem kontrak
- 2. Analisa pengadaan tenaga kerja
 - Jenis dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
 - Perkiraan dari daerah mana tenaga kerja yang didatangkan.
 - Tenaga kerja menginap atau pulang hari
- 3. Analisa material
 - Material lokal yang dapat dimanfaatkan
 - Biaya material sampai ke lokasi
- 4. Metoda kerja di lapangan.
- 5. Iklim dan cuaca
 - Curah hujan dan kelembaban udara

B. Ketentuan untuk keluaran diatas mempedomani standar dari syarat-syarat yang berlaku. Dalam hal ini harus dihasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan seluruh pengawasan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari konsultan pengawasan.

11. **DAFTAR PERSONIL INTI (Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya**

: Tujuan dibuatnya ketentuan mengenai keahlian yang diperlukan, adalah untuk mendapatkan hasil pekerjaan perencanaan yang optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

- 1. **Keahlian Yang dibutuhkan**
 - a. Pemimpin team konsultan harus tamatan perguruan tinggi teknik sipil dan berpengalaman profesional yang lebih lama daripada kebanyakan tenaga ahlinya, berpengalaman dalam berbagai disiplin ilmu yang dicakup kegiatan, berpengalaman dalam mengkoordinasikan dan melaporkan pekerjaan orang lain tergantung pada besarnya dari kerumitan kegiatan, maka pemimpin team diharapkan telah pernah menjadi team dari satu atau dua kegiatan yang serupa.

- b. Tenaga Ahli, spesialisasi tenaga ahli yang diperlukan tergantung pada lingkup layanan jasa supervisi dapat meliputi spesialisasi dalam beberapa atau semua bidang sebagai berikut:

1. Supervision Engineer (SE)

Supervision Engineer harus seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil atau yang lebih tinggi dan harus mempunyai pengalaman dibidang pekerjaan pengawasan bidang jalan dan jembatan.

Dia berkedudukan ditempat yang berdekatan dengan tempat-tempat pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

- Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan:
 - Inspeksi secara teratur ke lokasi pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Pengertian yang benar tentang spesifikasi.
 - Metode pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
 - Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara-cara pengukuran dan pembayaran.
 - Rincian teknis sehubungan dengan "Change Order" yang diperlukan.
- Membuat pernyataan penerimaan (*Acceptance*) atau penolakan (*Rejection*) atas material dan produk pekerjaan.
- Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi kontraktor dan segera melaporkan kepada Pengguna Anggaran/ Pembantu Pengguna Anggaran apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 15% dari rencana, membuat saran-saran penanggulangan dan perbaikan.
- Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
- Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan financial serta menyerahkan kepada Pengguna Anggaran/ Pembantu Pengguna Anggaran.

- Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate).
- Mengecek dan menandatangani dokumen tentang pengendalian mutu dan volumen pekerjaan.
- Bertanggung jawab atas seluruh hasil kegiatan team supervisi.

2. *Inspector*

bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan, dia bertanggungjawab langsung dan juga mengkoordinasikannya kepada Supervision Engineer.

Tugas dan tanggung jawab mencakup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

- Berkedudukan di lokasi atau tempat yang paling dekat dengan lokasi kegiatan.
- Mengikuti petunjuk Supervision Engineer atau Pengguna Anggaran/ Pembantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya.
- Melakukan pengawasan secara terus menerus di lokasi kegiatan yang sedang dikerjakan dan memberi laporan kepada Supervision Engineer atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Semua hasil pengamatan harus dilaporkan secara tertulis tiap hari itu juga.
- Mengawasi, mencatat serta mengecek hasil pengukuran pekerjaan.
- Menyiapkan pengawasan yang terus menerus di lapangan tiap harinya, termasuk menyiapkan catatan harian untuk peralatan, tenaga dan bahan yang dipakai oleh kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan.
- Mengecek semua bahan/ material yang didatangkan ke lapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum.
- Setiap hari senantiasa meringkas semua kegiatan konstruksi, mencatat cuaca, material yang dikirim ke lapangan, perubahan dan kebutuhan tenaga kerja, peralatan yang dipakai, jumlah pekerjaan yang telah selesai dan pengukuran lapangan, hal-hal khusus dan sebagainya, dengan formulir laporan yang standar dan dikirim ke *Supervision Engineer*.
- Membantu *Supervision Engineer* untuk meng"opname" hasil pekerjaan yang telah selesai.

Persyaratan

Persyaratan tenaga ahli minimal S1 Teknik Sipil sesuai dengan bidang keahliannya, memiliki pengalaman 1

(satu) tahun dan Sertifikat Keahlian dari Asosiasi Profesi dan Registrasi oleh Lembaga, serta pernah menangani (ikut terlibat) dalam proses perencanaan dan pengawasan baik jalan maupun jembatan.

Menyampaikan Kelengkapan Data dan Identitas Diri Personil (Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung) sesuai dengan Rincian Biaya Langsung Personil, antara lain:

- 1. Salinan Ijazah sesuai tingkat pendidikan (untuk semua personil)
- 2. Copy KTP/SIM (untuk semua personil)
- 3. Copy NPWP (untuk tenaga ahli)
- 4. Sertifikat Keahlian (untuk tenaga ahli)
- 5. Referensi Kerja (untuk tenaga ahli)

No .	Jabatan	Pendidikan	Sertifikat Keahlian	Pengalaman	Jumlah
I.	Tenaga Ahli				
1.	Supervision Engineer	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Muda	1 Tahun	1 OB
II.	Asisten Tenaga Ahli				
2.	Inspector	S1/D3/SMK Sederajat	-	-	1 OB
III.	Tenaga Sub Profesional				
4.	Administrasi / Operator Komputer	S1/D3/SMK Sederajat	-	-	1 OB

12. PERALATAN : Peralatan dan Material disesuaikan fungsi dan kegunaannya untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil yang dicapai menjadi efektif, efisien dan terjaga kualitas dan mutu pekerjaan.

13 MASA BERLAKU : 15 Lima Belas) hari kalender
PENAWARAN

14. REFERENSI HUKUM : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.;

3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor **524/KPTS/M/2022** tanggal **27 Mei 2022** tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor **15 Tahun 2018** Tanggal **23 November 2018** Tentang Upah Minimum.

- 15 SPESIFIKASI
 TEKNIS
- :
- Spesifikasi
1. Spesifikasi harus mengacu pada spesifikasi yang berlaku dilingkungan Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum.

2. Bila diperlukan, Tim harus menyusun spesifikasi khusus untuk mata pembayaran yang tidak tercakup dalam spesifikasi tersebut diatas.

3. Penomoran untuk mata pembayaran yang baru harus disetujui oleh Satuan Kerja.

Hasil Persiapan Pelaksanaan Desain harus didiskusikan untuk mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa dan mengadakan perbaikan serta saran yang nantinya akan dipakai sebagai panduan kegiatan selanjutnya.

- Beberapa aspek yang berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan
- 1) Aspek Keselamatan Kerja

Penyedia Jasa harus memperhatikan ketentuan perundangan dan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan. Program ini harus dilaksanakan dan disampaikan kepada Direksi Pekerjaan.
- 2) Aspek Lingkungan

Penyedia Jasa sebelum melaksanakan kegiatan fisik di lapangan, harus mengacu ke peraturan tentang Amdal yang menyangkut operasional angkutan material terhadap tingkat kebisingan dan debu.
- 3) Aspek Administrasi

Penyedia Jasa harus memiliki prosedur dan tata cara administrasi yang baku dalam bentuk surat menyurat, surat pengumuman, surat undangan, dan surat-surat lainnya untuk menunjang seluruh kegiatan pekerjaan. Seluruh dokumen pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, serah terima, dan pemeliharaan harus didokumentasikan secara sistematis sesuai dengan kelompok pekerjaan, urutan waktu, atau kategori lain yang dianggap penting.
- 4) Aspek Ekonomis

Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan harus secara efektif dapat memenuhi kebutuhan jadwal dan kualitas pekerjaan. Jumlah dan jenis peralatan pendukung pekerjaan harus diperhitungkan dengan seksama sesuai dengan jadwal pekerjaan, terutama jika peralatan tersebut diadakan dengan cara sewa. Pengadaan bahan/material harus sesuai spesifikasi serta dalam penyimpanannya harus memperhatikan mutu agar tetap terjaga, dan diupayakan efektif sesuai dengan pekerjaan yang dijadwalkan.
- 5) Aspek Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas

Penyedia Jasa harus menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan pekerjaan. Untuk mewujudkan hal ini, Penyedia Jasa harus memastikan dan berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan manual pengelolaan lalu lintas

selama pekerjaan.

- 6) Aspek Sosial dan Budaya
Penyedia Jasa berkewajiban memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

16. **PERSYARATAN KUALIFIKASI** : 1. Memiliki ijin yang berlaku sesuai peraturan perUndang-Undangan.
2. SBU : Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Pengawasan Rekayasa dengan Sub klasifikasi : Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) (Sesuai dengan Permen PUPR No. 19 Tahun 2014 Tentang Sub Kualifikasi) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) dengan Kode KBLI (71102) (Berdasarkan PP 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) Lampiran I Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Melunasi kewajiban pajak.

17. **METODA PELAKSANAAN (Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)** : Konsultan diharuskan untuk mencari data-data yang terkait dengan paket kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu data sekunder dari dinas/instansi terkait maupun data-data primer hasil pengamatan lapangan. Dalam proses pengumpulan data tersebut, pihak konsultan akan dibantu/didampingi oleh pihak pengguna jasa
1) Pengumpulan data, sekurang-kurangnya mencakup data perencanaan pembangunan, gambar kerja dan anggaran biaya.
2) Identifikasi dan analisis awal permasalahan dan lokasi kegiatan.
3) Perumusan kebijakan dan sasaran pembangunan.
4) Analisis penyediaan jaringan prasarana dan sarana.

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

- Pemahaman Tim Konsultan atas filosofi Perencanaan Pembangunan.
- Pemahaman Tim Konsultan atas standard, metodologi, dan prosedur survai dan perencanaan yang digunakan.
- Tim Konsultan harus terdiri dari personil-personil yang qualified dan yang benar-benar menguasai bidangnya masing-masing.
- Terbinanya sistem koordinasi dan komunikasi yang baik antara Tim Konsultan dengan Pemberi Tugas.
- Dalam pekerjaan ini konsultan pengawas harus mempersiapkan segala kebutuhan peralatan dan informasi objek yang akan dikerjakan Konsultasi dilakukan sebelum team survey diturunkan guna mendapatkan penjelasan yang akurat dari pemberi tugas

18. **JAMINAN UANG MUKA** : a. Jaminan Uang Muka, Nilai Jaminan Uang Muka : 20% dari nilai kontrak.

19. **HAL-HAL LAIN:**

- 19.1 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

:
 - Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
 - Pemahaman Tim Konsultan atas filosofi Teknik Bangunan jalan.
 - Pemahaman Tim Konsultan atas standard, metodologi, dan prosedur teknis yang digunakan.
 - Tim Konsultan harus terdiri dari personil-personil yang qualified dan yang benar-benar menguasai bidangnya masing-masing.
 - Terbinanya sistem koordinasi dan komunikasi yang baik antara Tim Konsultan dengan Pemberi Tugas.
 - Dalam pekerjaan ini konsultan perencana harus mempersiapkan segala kebutuhan peralatan dan informasi objek yang akan dikerjakan Konsultasi dilakukan sebelum team survey diturunkan guna mendapatkan penjelasan yang akurat dari pemberi tugas.
- 19.2 Alih Pengetahuan

:

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja (pengguna jasa) melalui tim teknis yang ditunjuk.
- 19.3 Penutup

:

Kerangka Acuan Kerja ini masih bersifat umum, sehingga pihak Konsultan diharapkan dapat mengembangkan secara inovatif dengan tetap berkonsultansi dengan Tim Teknis dan Pemberi Tugas.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, 20 Maret 2024
Disusun oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

